



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

NOMOR : 15 /Kep/Rek-UWP/III/2016

TENTANG

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat di lingkungan Universitas Wijaya Putra, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Rektor yang mengatur tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra.
2. Bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra pada dasarnya adalah tindakan lanjut pelaksanaan Undang – Undang No : 20 tahun 2003 tentang : Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan di Universitas Wijaya Putra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Wijaya Putra
7. Renstra Universitas Wijaya Putra
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat senat Universitas Wijaya Putra tanggal 15 Desember 2015;
2. Rekomendasi Rapat Kerja Pimpinan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2014/2015;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
PERTAMA : Berlakunya Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- KEDUA : Agar semua unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Putra memenuhi dan melaksanakan Keputusan Rektor.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Maret 2016
Rektor,



Budi Endarto, SH., M.Hum.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua YIIM
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan; Direktur PPs
4. Para KPS
5. Para Kepala Biro, Ka LPPM
6. Para Kepala UPT
7. Arsip,-